

SURAT KEPUTUSAN

2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 01.3/HK.01.01/K.NT-03/01/2024

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN ENDE

ABSTRAK	-	Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan Tim Pengelola JDIH; Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan
	-	Dasar hukum surat keputusan ini adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
	-	Bawaslu Kabupaten Ende membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Ende
CATATAN	-	Surat Keputusan ini ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2024